V E R B A L

1. Dikerjakan oleh : Bappeda Litbang
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh : Bappeda Litbang
4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : Bappeda Litbang
7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum
8. Diterima di pengiriman Surat : Bappeda Litbang
9. Dikirim oleh : Bappeda Litbang
10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Hukum

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

Kota Bima, 2019

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekertaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bappeda Litbang Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Orgainisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97);
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang merupakan Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bima.
8. Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPID adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan inovasi daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Bima.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya TPPID adalah untuk membantu Walikota dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan terhadap tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

TPPID berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Bappeda Litbang Kota Bima.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pasal 4

TPPID mempunyai tugas :

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bima;
b. Memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bima;
c. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang strategis yang perlu mendapatkan perhatian Walikota;
d. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan perangkat daerah Kota Bima maupun pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan; dan
e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan
Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan TPPID terdiri dari :
    a. Ketua merangkap anggota;
    b. Wakil Ketua merangkap anggota;
    c. Sekretaris merangkap anggota;
    d. Anggota sesuai kebutuhan.
(2) Susunan keanggotaan TPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Persyaratan
Pasal 6

(1) Anggota TPPID berasal dari Aparatur Sipil Negara daerah, tenaga profesional dan/atau masyarakat.
(2) Masa keanggotaan TPPID selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Anggota TPPID yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberhentikan apabila :
   a. memasuki batas usia pensiun;
   b. mengundurkan diri;
   c. meninggal dunia;
   d. diangkat dalam jabatan lain; dan
   e. berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
(2) Keanggotaan TPPID yang berasal dari tenaga profesional dan/atau masyarakat berakhir atau diberhentikan apabila :
   a. berakhir masa keanggotaannya;
   b. meninggal dunia;
   c. mengundurkan diri;
   d. tidak dapat melaksanakan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
   e. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Empat
Rincian Tugas
Pasal 8

(1) Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Pokja ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan hasil rapat TPPID.
(2) Ketua TPPID berwenang membagi penugasan dalam setiap pelaksanaan tugas berdasarkan kualifikasi dan kompetensi para anggota dengan prinsip efisiensi dan efektif.

Bagian Kelima
Kode Etik
Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan TPPID wajib bersikap dan berpedoman kepada kode etik.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TPPID dan disahkan dengan Keputusan Ketua TPPID.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 10

(1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, sarana dan prasarana kerja serta kerumahtanggaan TPPID, dibentuk Sekretariat TPPID yang berkedudukan di Bappeda Litbang Kota Bima.
(2) Sekretariat TPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Bima.
(3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Aparatur Sipil Negara pada Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Bappeda Litbang Kota Bima.
(4) Susunan Sekretariat TPPID sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Tugas Sekretariat TPPID sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana kerja TPPID;
b. menyusun program kerja dan anggaran TPPID, sesuai keputusan TPPID; dan
c. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat TPPID.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 12

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota TPPID diberikan hak keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota TPPID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan sarana dan prasarana / fasilitas lainnya guna menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Tenaga ahli dan narasumber yang dibutuhkan oleh TPPID diberikan honor, kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEKRETARIAT

Pasal 14

Kepala Sekretariat, Sekretaris dan Anggota Sekretariat TPPID diberikan tunjangan tambahan beban kerja atau nama lainnya selain Tunjangan Kinerja Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

(1) TPPID menyampaikan laporan kegiatan kepada Walikota secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan.
(2) TPPID menyampaikan tembusan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Bappeda Litbang Kota Bima sebagai bahan pertanggungjawaban.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TPPID dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Litbang Kota Bima.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima.
pada tanggal, 2 oktober 2019

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 2 oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 514